



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
KECAMATAN BUNGRSARI**

Jl. Raya Bungursari No. 122 Telp./Fax. (0264) 350272 Purwakarta

**PERJANJIAN KINERJA  
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
KECAMATAN BUNGRSARI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASEP FATURAH1 001MAN  
NIP : 19840402 200901 1 001  
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bungursari  
Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si  
NIP : 19671020 199303 1 009  
Jabatan : Camat Bungursari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, April 2022

Pihak Kedua  
Camat,

**Drs. WAWAN DARMAWAN .MSI**  
NIP. 19671020 199303 1 009

Pihak Pertama  
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

**ASEP FATURAHMAN, SE.**  
Nip. 19840402 200901 1 001

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PADA KECAMATAN BUNGURSARI  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

No	Sasaran	Tupoksi	Keterangan
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;	a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;	
2	Terlaksananya pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya	b. menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;	
3	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan desa;	c. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;	
4	Terlaksananya pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;	d. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;	
5	Terlaksananya penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;	e. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;	
		f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;	
		g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;	
		h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;	
		i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;	
		j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	

1	2	3	4
		<p>k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;</p> <p>l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.</p>	

Purwakarta, April 2022

Pihak Kedua  
Camat,



Drs. WAWAN DARMAWAN, MSI  
NIP. 19671020 199303 1 009

Pihak Pertama  
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa



ASEP FATURAHMAN, SE.  
Nip. 19640402 200901 1 001